



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur dan untuk memfasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial, khususnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemberian modal kerja serta bantuan sarana dan prasarana produksi;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut salinan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 51 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Penggunaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur.
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 51 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

**BAB II
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan dalam undang - undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Daerah Provinsi dan diteruskan pada Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan SKPD Pengelola DBHCHT/Tim Teknis menindaklanjuti kegiatan tersebut.

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku;
- b. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian;
- d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
- e. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 6

Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup kegiatan :

- a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
- b. Percontohan Intensifikasi tembakau;
- c. Revitalisasi Tembakau ekspor;
- d. Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau;
- f. Pembinaan usaha tani tembakau.

Pasal 7

Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.

Pasal 8

Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/ gabungan kelompok tani/asosiasi petani tembakau;
- b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau;
- c. Perencanaan areal Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau ;
- d. Perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial, modal kerja.

Pasal 9

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau;
- b. Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- c. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;

- d. Pemetaan Industri hasil tembakau;
- e. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
- f. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau/ rokok;
- g. Peningkatan dan Pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah;
- h. Penerapan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
- i. Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- j. Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok;
- k. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok;
- l. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- m. Peningkatan kompetensi laboratorium uji;
- n. Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok;
- a. Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri Industri hasil tembakau;
- o. Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau;
- p. Fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya;
- q. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- r. Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau.

Pasal 10

Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup data:

- Pendataan, verifikasi, kodifikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).

Pasal 11

Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. Fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau;
- b. Fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau;
- c. Fasilitasi perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN);
- d. Fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang;
- e. Fasilitasi perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau;

Pasal 12

Pemetaan Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :

- a. Pendataan industri hasil tembakau (rokok);
- b. Pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau;

Pasal 13

Penerapan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi :

- a. Penyusunan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- b. Sosialisasi dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- c. Pelatihan Good Manufacture Practices (GMP);
- d. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- e. Pelatihan Blending hasil tembakau/rokok.

Pasal 14

Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, meliputi :

- a. Penyusunan dokumen sistem *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP);
- b. Sosialisasi dokumen sistem *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP);
- c. Pelatihan sistem *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP);
- d. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP).

Pasal 15

Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok, sosialisasi ketentuan peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, meliputi:

- a. Bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau/rokok;
- b. Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal;
- c. Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok.

Pasal 16

Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, meliputi kegiatan :

- a. Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok ;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri hasil tembakau/rokok melalui bantuan perkuatan permodalan dan sarana produksi;
- c. Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/rokok;
- d. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dilingkungan industri rokok.

Pasal 17

Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, meliputi :

- a. Sosialisasi sistem manajemen mutu;
- b. Pelatihan sistem manajemen mutu;

- c. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu;
- d. Audit internal sistem manajemen mutu.

Pasal 18

Peningkatan kompetensi laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine;
- b. Meningkatkan kompetensi SOM pengambil contoh dan penguji rokok;
- c. Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA);
- d. Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium, baik nasional maupun internasional.

Pasal 19

Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
- b. Peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau;
- c. Peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau.

Pasal 20

Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, meliputi :

- a. Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
- b. Partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri;
- c. Pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/ elektronik;
- d. Peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
- e. Peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
- f. Pengembangan potensi produk ekspor industri hasil tembakau.
- g. Peningkatan pemasaran melalui pasar lelang produksi hasil tembakau.

Pasal 21

Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) tembakau;
- b. Sosialisasi SNJ tembakau;
- c. Pelatihan SNI tembakau;
- d. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau;
- e. Pertemuan teknis dan konvensi standardisasi contoh tembakau;
- f. Workshop tembakau.

Pasal 22

Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor;
- b. Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau, pedagang tembakau dan industri hasil tembakau dalam rangka penyuluhan kemetrologian;
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Pasal 23

Pembinaan lingkungan sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau ;
- b. Penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum ;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 24

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sector formal.
- b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ masyarakat di sektor tembakau;
- c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- d. Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/ buruh;
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan SOM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga latihan/unit;
- f. Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan :
 1. Bantuan modal kerja
 2. Bantuan sarana prasarana
- g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

- h. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (eks klien panti) melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja di daerah industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Pasal 25

Penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
- b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLI UPL, DPPL);
- d. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- f. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- g. Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya.

Pasal 26

Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan penyediaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Penetapan kawasan tanpa rokok;
- b. Penyediaan smooking area dan perlengkapannya.

Pasal 27

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok, yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi upaya sebagaimana berikut :

- a. Promotif :
 - 1. Melakukan penyuluhan;
 - 2. Menyediakan saran dan media promosi;
 - 3. Iklan layanan masyarakat bidang kesehatan;
 - 4. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi deteksi dini;
 - 5. Pemasaryakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- b. Preventif :
 - 1. Pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas dalam penanggulangan akibat dampak industri tembakau dan atau rokok;

2. Pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait akibat dampak hasil industri tembakau dan atau rokok;
 3. Pemeliharaan kesehatan melalui screning dan pendampingan (*Home care*)
- c. Kuratif,
1. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan;
 2. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran;
 3. Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 4. Pembiayaan peizinan alat-alat kedokteran dan kesehatan;
 5. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, meliputi : radiology, laboratorium, gizi, serta menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan, IPAL dan Incinerator;
 6. Pembiayaan kesehatan bagi pekerja industri rokok dan petani penghasil tembakau.
- d. Rehabilitatif :
1. Penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjutan bagi penderita;
 2. Memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Pasal 28

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Penyuluhan;
- b. Seminar;
- c. Forum Diskusi atau Dialog Interaktif;
- d. Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain;
- e. Iklan layanan masyarakat.

Pasal 29

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai/polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.

BAB III RANCANGAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 30

- (1) Tim Teknis Pengelola DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati melalui Tim Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cq. Administrasi Perekonomian sebelum tahun anggaran berjalan.

- (2) Tim Koordinator membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD Pengelola DBHCHT kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur..
- (3) Tim Tekns/SKPD Kabupaten Bojonegoro membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Perekonomian sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro diteruskan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bupati/Tim Koordinator Cq. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Tim Teknis SKPD Pengelola DBHCHT setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (5) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 31

- (1) Anggota Tim Teknis SKPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Bupati/Tim Koordinator menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk :
 - a. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan;
 - d. Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Tim Koordinator Kabupaten Bojonegoro selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau baik di lingkungan SKPD pengelola Alokasi DBHCHT Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 33

- (1) Bagi Tim Teknik/SKPD pengelola Alokasi BHCHT yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

**PEDOMAN UMUM
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam APBN 2009 pemerintah telah menetapkan target penerimaan cukai sebesar Rp. 49,49 Triliun, yang terdiri dari cukai hasil tembakau (rokok) sebesar Rp 48,24 Triliun, cukai ethyl alcohol Rp. 479 Miliar, dan cukai minuman mengandung ethyl alcohol (MMEA) sebesar Rp. 775,6 Miliar. Dengan demikian jika dilihat dari komposisi penerimaan cukai ini, hampir 96% berasal dari cukai hasil tembakau. Seiring dengan diterapkannya berbagai kebijakan dibidang cukai di tahun 2009 akan dapat menciptakan iklim industri yang sehat, memperkuat struktur industri, menuju administrasi yang sederhana dan mengurangi penyebab peredaran cukai ilegal. Khusus dibidang cukai hasil tembakau, Pemerintah akan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan dalam Road Map Industri Hasil Tembakau (IHT), yaitu periode 2007-2020 kebijakan cukai akan diprioritaskan pada aspek tenaga kerja, aspek penerimaan dan kesehatan.

Namun demikian, target penerimaan tersebut bisa saja meleset dengan semakin maraknya peredaran rokok ilegal. Sebagai dampak dari beredarnya rokok ilegal di Indonesia, pemasukan negara dari cukai rokok tidak sesuai dengan jumlah rokok yang beredar. Potensi kerugian negara dengan beredarnya rokok ilegal ini secara rata-rata mencapai lebih dari Rp. 2 Triliun per tahun. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga mengganggu kinerja serta pasar industri rokok legal. Beberapa hal yang mendorong semakin banyaknya peredaran rokok ilegal antara lain adalah sebagai dampak kenaikan cukai melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan krisis global yang tidak diimbangi oleh kenaikan daya beli konsumen. Selain itu juga adanya sebagian pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan tinggi dengan cara menghindari pembayaran pajak dan cukai serta adanya perbedaan tarif cukai yang cukup tinggi antara pabrik golongan I, II, dan III, serta lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya lapangan kerja.

Untuk mengurangi kerugian pemerintah akibat adanya rokok ilegal, khususnya cukai ilegal, maka hal mendasar yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terutama para produsen rokok ilegal dan pelaku cukai ilegal tentang berbagai alasan adanya kenaikan target penerimaan cukai. Serta betapa cukai ilegal sang at merugikan negara. Dengan semakin meningkatnya pemahaman dari para pelaku produsen rokok ilegal tentang hal tersebut, diharapkan akan mempermudah melakukan pembinaan perusahaan rokok ilegal dalam rangka pemberantasan cukai ilegal. Upaya-upaya untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aspek cukai ini dapat ditempuh melalui lokakarya ketentuan umum di bidang cukai kepada masyarakat luas terutamanya bagi Produsen rokok, baik perusahaan rokok berskala kecil atau besar, birokratbirokrat yang berkecimpung dengan cukai serta akademisi-akademisi yang berminat mendalami tentang cukai.

Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berusaha mendorong daerah-daerah penghasil tembakau maupun daerah-daerah produsen industri hasil tembakau untuk terus mengembangkan potensi yang dimilikinya, secara terintegrasi bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota serta mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan mutu, baik pada aspek penyediaan bahan baku maupun hasil industrinya disamping memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pengenaan dan penggunaan cukai hasil tembakau yang pada akhirnya manfaatnya diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menetapkan sebagian hasil cukai rokok dikembalikan kepada daerah penghasil serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.07/2008 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 20/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk menggerakkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan diterbitkannya pedoman umum pelaksanaan.

1.2 Maksud dan tujuan

1.2.1 Maksud

Disusunnya pedoman umum penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai pedoman bagi pelaksana penerima dana agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan pedoman umum ini adalah :

1. Sebagai kerangka acuan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di SKPD yang terkait;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
3. Menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan peruntukannya.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana perubahan dengan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 LNRI Tahun 2000 Nomor 241;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 LNRI Tahun 2000 Nomor 242;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 LNRI Tahun 2000 Nomor 243;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 LNRI Tahun 2001 Nomor 109;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 LNRI Tahun 2001 Nomor 110;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002 LNRI Tahun 2002 Nomor 85;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008 ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/188/KPTS/013/2010 tentang Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
19. Keputusan Ketua Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur Nomor 525/3545.1/KPTS/021/2009 tentang Sekretariat Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan ini meliputi :

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
3. Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
4. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Dalam rangka penggunaan dana alokasi bagi hasil cukai hasil tembakau diperlukan perencanaan persiapan pelaksanaan :

1. Persiapan pelaksanaan Program Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Melakukan koordinasi dengan dinas/badan terkait Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi vertikal; ,
3. Melakukan pendataan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka Persiapan pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Sosialisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten/ Kota;
5. Melakukan rapat sinkronisasi program Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan instansi terkait.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Mekanisme Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan melalui :

- 3.1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku industri hasil tembakau yang meliputi :
 1. Standarisasi kualitas bahan baku ;
 2. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah meliputi :
 - a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
 - b. Percontohan Intensifikasi tembakau;
 - c. Revitalisasi Tembakau ekspor;
 - d. Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau;
 - f. Pembinaan usaha tani tembakau.
 3. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian ;
 4. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku :
 - a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen ;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.

5. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau :
 - a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani/asosiasi petani tembakau;
 - b. Fasilitas kemitraan usaha tani tembakau ;
 - c. Perencanaan areal tembakau dan usaha agribisnis berbasis tembakau.

3.2 Pembinaan Industri di gunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:

1. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau ;
 - Pendataan, verifikasi, kodefikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok);
2. Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) :
 - a. Fasilitas perlindungan indikasi geografis tembakau;
 - b. Fasilitas perlindungan varietas tanaman tembakau
 - c. Fasilitas perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN);
 - d. Fasilitas perlindungan atas label dan merek dagang;
 - e. Fasilitas perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau.
3. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
4. Pemetaan Industri hasil tembakau :
 - a. Pendataan industri hasil tembakau (rokok);
 - b. Pembuatan sistem dan data base industri tembakau/rokok;
5. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
6. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau/ rokok;
7. Peningkatan dan Pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah;
8. Penerapan *Good Manufacture Practices* (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau :
 - a. Penyusunan dokumen sistem mutu *Good Manufacture Practices* (GMP);
 - b. Sosialisasi dokumen sistem mutu *Good Manufacture Practices* (GMP);
 - c. Pelatihan *Good Manufacture Practices* (GMP);
 - d. Fasilitas, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu *Good Manufacture Practices* (GMP);

- e. Pelatihan Blennding hasil tembakau/ rokok.
9. Penerapan *Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP)* dan *Social Responsibility Programme (SRP)* :
 - a. Penyusunan dokumen sistem *Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP)* dan *Social Responsibility Programme (SRP)*;
 - b. Sosialisasi dokumen sistem *Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP)* dan *Social Responsibility Programme (SRP)*;
 - c. Pelatihan sistem *Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP)* dan *Social Responsibility Programme (SRP)*;
 - d. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem *Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP)* dan *Social Responsibility Programme (SRP)*.
10. Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok, sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok :
 - a. Bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau/rokok;
 - b. Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal;
 - c. Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok.
11. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok :
 - a. Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri hasil tembakau/rokok melalui bantuan perkuatan permodalan dan sarana produksi;
 - c. Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/rokok;
 - d. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dilingkungan industri rokok.
12. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok :
 - a. Sosialisasi sistem manajemen mutu;
 - b. Pelatihan sistem manajemen mutu;
 - c. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu;
 - d. Audit internal sistem manajemen mutu.
13. Peningkatan kompetensi laboratorium uji :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana *smoking machine*;
 - b. Meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
 - c. Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*;

- d. Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium, baik nasional maupun internasional.
14. Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok :
 - a. Peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
 - b. Peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau;
 - c. Peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau.
 15. Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri Industri hasil tembakau:
 - a. Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
 - b. Partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri;
 - c. Pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/elektronik;
 - d. Peningkatan pelayanan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor;
 - e. Peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha bagi daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - f. Peningkatan bina pasar dan distribusi di daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - g. Pengembangan potensi produk ekspor;
 - h. Peningkatan pemasaran melalui pasar lelang.
 16. Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau :
 - a. Penyusunan rancangan SNI tembakau;
 - b. Sosialisasi SNI tembakau;
 - c. Pelatihan SNI tembakau;
 - d. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau;
 - e. Pertemuan teknis dan konvensi standardisasi contoh tembakau;
 - f. Workshop tembakau.
 17. Fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya;
 18. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen :
 - a. Pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor;
 - b. Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau, pedagang tembakau dan industri hasil tembakau dalam rangka penyuluhan kemeteorologian;

- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
 19. Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau.
- 3.3 Pembinaan Lingkungan Sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir yang meliputi :
 1. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau :
 - a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal;
 - b. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ masyarakat di sektor tembakau;
 - c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
 - d. Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan SDM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga latihan/unit;
 - f. Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan :
 - Bantuan modal kerja
 - Bantuan sarana prasarana
 - g. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (eks klien panti) melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja di daerah industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 2. Penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;

- b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 - c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLI UPL, DPPL);
 - d. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 - e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya serta bagi pelayanan kesehatan rujukan;
 - f. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebun tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 - g. Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya.
 - h. Pembangunan IPAL untuk mengolah air limbah yang dihasilkan pada rumah sakit.
3. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum :
 - a. Penetapan kawasan tanpa rokok dengan menyediakan smooking area dan perlengkapannya;
 - b. Penyuluhan tentang deteksi dini dampak merokok;
 - c. Pengadaan media penyuluhan deteksi dini dan dampak merokok.
 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok :
 - a. Penyediaan sarana perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 - b. Pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk perawatan penderita akibat dampak asap rokok baik dalam sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
 - c. Pengadaan peralatan penunjang untuk memantau kondisi penderita akibat rokok;
 - d. Pendirian dan pengembangan poliklinik akibat rokok di puskesmas dan rumah sakit;

- e. Pelatihan peningkatan kemampuan petugas pada penanganan penderita akibat rokok;
- f. Screening deteksi awal penyakit akibat rokok;
- g. Pembinaan, pemantauan dan koordinasi petugas kesehatan.

3.4 Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai

- 1. Penyuluhan;
- 2. Seminar;
- 3. Forum Diskusi atau dialog interaktif;
- 4. Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain;
- 5. Iklan layanan masyarakat.

3.5 Pemberantasan barang kena cukai illegal

- 1. Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai/polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran;
- 2. Peningkatan operasi pasar;
- 3. Pemeriksaan lokasi pabrik;
- 4. Profiling pengusaha pabrik.

BAB IV

PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1** Tim Teknik/SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- 4.2** Bupati/Tim Koordinator membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember. Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

4.3 Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dan 4.2 sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

..... *)

DINAS INSTANSI **) :

Periode:.....

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Bojonegoro,.....

SKPD **)

.....

Keterangan :

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan

**) diisi dengan pelaksana kegiatan

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

5.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
3. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan;
4. Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola di Kabupaten/Kota.

5.2 Tola Ukur Kinerja Program.

5.2.1 Tolok Ukur Masukan

- a. Masyarakat penerima manfaat program;
- b. Peran masyarakat sebagai pengelola program;
- c. Partisipasi masyarakat dalam Pengambilan Keputusan;
- d. Bantuan Teknis dari Dinas/Instansi sektoral atau pelaku pembangunan lainnya;
- e. Keswadayaan masyarakat dalam program;
- f. Pendayagunaan sumberdaya lokal;
- g. Dukungan kebijakan;
- h. Dukungan administrasi dan pengelolaan program.

5.2.2 Tola Ukur Proses

- a. Pelaksanaan Sosialisasi Provinsi;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan;
- c. Pelaksanaan Penulisan Usulan kegiatan;
- d. Verifikasi usulan kegiatan;
- e. Pelaksanaan Pencairan Dana;
- f. Laporan Berkala (progress report);
- g. Pengawasan, Monitoring dan evaluasi;
- h. Penyiapan Kapasitas Masyarakat Untuk Pelestarian.

5.3 Sanksi

5.3.1 Bagi Tim Teknik yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.

5.3.2 Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Dalam pelaksanaan program ini tentunya harus ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh instansi vertikal terkait di daerah serta seluruh pelaku usaha hasil tembakau. Program ini kegiatannya harus dirinci berdasarkan skala prioritas yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pedoman umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengelolaan program.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O